



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 31/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 06/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 Januari 2019

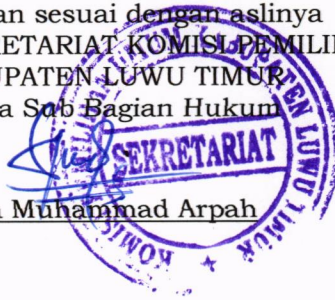
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 31/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN TOMONI TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 DESA/ KELURAHAN KERTO RAHARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE GUBARDIKA	LAKI-LAKI	KERTO RAHARJO
2	L.G SRI DEVI ANGGRIANI	PEREMPUAN	KERTO RAHARJO
3	I LUH GEDE ARNIAWATI	PEREMPUAN	KERTO RAHARJO

2 DESA/ KELURAHAN MARGOMULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CHOIRUL ANWAR	LAKI-LAKI	MARGOMULYO
2	SANG AYU MADE PUSPA	PEREMPUAN	MARGOMULYO
3	ADI TRISNAWATI	LAKI-LAKI	MARGOMULYO

3 DESA/ KELURAHAN PURWOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIDODO	LAKI-LAKI	PURWOSARI
2	SUGANDI, S.Pd.I	LAKI-LAKI	PURWOSARI
3	SURYADI, S.Or	LAKI-LAKI	PURWOSARI

4 DESA/ KELURAHAN CENDANA HITAM

NO	NAMA	SUHARTINI	ALAMAT
1	SURYA PARANTIKA	LAKI-LAKI	CENDANA HITAM
2	JON TATO	LAKI-LAKI	CENDANA HITAM
3	I MADE SUKANANGA	LAKI-LAKI	CENDANA HITAM

5 DESA/ KELURAHAN CENDANA HITAM TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DORCE KALIMBUANG	PEREMPUAN	C.HITAM TIMUR
2	TAMBRIN	LAKI-LAKI	C.HITAM TIMUR
3	NAJAMUDDIN	LAKI-LAKI	C.HITAM TIMUR

6 DESA/ KELURAHAN ALAM BUANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR EKA YULIANINGSIH	PEREMPUAN	ALAM BUANA
2	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	ALAM BUANA
3	BILY SANJAYA	LAKI-LAKI	ALAM BUANA

7 DESA/ KELURAHAN MANUNGGAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBAGIO	LAKI-LAKI	MANUNGGAL
2	MUHLIS ISMAIL	LAKI-LAKI	MANUNGGAL
3	SUNARSI	PEREMPUAN	MANUNGGAL

8 DESA/ KELURAHAN PATENGKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SEPTA HERI	PEREMPUAN	PATENGKO
2	TRY BAYU YANSHER	LAKI-LAKI	PATENGKO
3	SEMUEL GANTI	LAKI-LAKI	PATENGKO

Ditetapkan di Malili
pada Tanggal 01 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd
ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah

